



Transformasi Nilai Hadis Ke Dalam Kebijakan K3 Di Industri Pertambangan Modern

(Pendekatan Sosiologi Hadis terhadap Tata Kelola Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Muhamad Akhyar Mahyudin¹, Tajul Arifin²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi : mmahyudi2703@gmail.com, tajularifin64@uinsgd.ac.id

Article received: 20 Maret 2026, Review process: 29 Maret 2026,

Article Accepted: 20 April 2026, Article published: 23 Juni 2026

ABSTRACT

The modern mining industry is a high-risk sector, requiring Occupational Health and Safety (OHS) governance that is not only regulatory but also ethical. This article examines the transformation of hadith values into mining OHS policy through a sociology-of-hadith approach. The study uses qualitative library research by integrating *ma'ānī al-ḥadīth* analysis with Berger and Luckmann's social-construction theory. The discussion focuses on key hadith values such as *lā ḍarara wa lā ḍirāra*, *itqān al-'amal*, *amānah*, and *kullukum rā'in*. The findings show that these values can be transformed into OHS principles through contextual interpretation of hadith, institutionalization within the Mining Safety Management System (SMKP), and the formation of a safety culture. The article concludes that hadith has transformative power as an ethical-spiritual foundation for safety governance in the modern mining industry.

Keywords: hadith sociology; mining; OHS; safety culture; value transformation.

ABSTRAK

Industri pertambangan modern merupakan salah satu sektor kerja dengan tingkat risiko kecelakaan yang tinggi, sehingga memerlukan tata kelola Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tidak hanya regulatif, tetapi juga etis. Artikel ini mengkaji transformasi nilai-nilai hadis ke dalam kebijakan K3 pertambangan melalui pendekatan sosiologi hadis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan mengintegrasikan analisis *ma'ānī al-ḥadīth* dan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann. Kajian ini berfokus pada nilai-nilai hadis seperti *lā ḍarara wa lā ḍirāra*, *itqān al-'amal*, *amānah*, dan *kullukum rā'in*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut dapat ditransformasikan menjadi prinsip K3 melalui penafsiran kontekstual hadis, pelebagaan dalam Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP), dan pembentukan budaya keselamatan kerja. Artikel ini menyimpulkan bahwa hadis memiliki daya transformatif sebagai landasan etik-spiritual bagi tata kelola keselamatan kerja di industri pertambangan modern.

Kata Kunci: budaya keselamatan; K3; pertambangan; sosiologi hadis; transformasi nilai.

PENDAHULUAN

Industri pertambangan modern merupakan salah satu sektor dengan tingkat bahaya kerja tertinggi di dunia. Aktivitas penggalian, peledakan, pengangkutan material, pengoperasian alat berat, hingga pengelolaan limbah dan ventilasi tambang bawah tanah menempatkan pekerja pada spektrum risiko yang luas: mulai

dari cedera traumatik, penyakit akibat kerja kronis seperti pneumokoniosis, hingga kematian. Organisasi Perburuhan Internasional mencatat bahwa meskipun sektor pertambangan menyerap sekitar satu persen tenaga kerja global, ia menyumbang porsi kecelakaan fatal yang jauh lebih besar secara proporsional (International Labour Organization, 2021). Kondisi tersebut menempatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan eksistensial bagi keberlangsungan industri sekaligus perlindungan jiwa manusia.

Di Indonesia, tata kelola K3 telah memiliki payung hukum yang relatif lengkap. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi fondasi normatif yang kemudian dijabarkan ke dalam regulasi sektoral pertambangan, antara lain Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (Republik Indonesia, 1970; Peraturan Menteri ESDM, 2018). Namun, sejumlah kajian menunjukkan bahwa kepatuhan regulatif semata tidak cukup. Kecelakaan kerja kerap terjadi bukan karena ketiadaan aturan, melainkan karena lemahnya kesadaran dan budaya keselamatan, baik pada level individu maupun organisasi (Reason, 1997). Fenomena inilah yang dikenal sebagai kesenjangan antara compliance (kepatuhan formal terhadap prosedur) dan safety culture (budaya keselamatan yang terinternalisasi dalam keyakinan dan kebiasaan).

Pendekatan teknis-administratif yang selama ini dominan dalam tata kelola K3 cenderung bertumpu pada rasionalitas instrumental berupa prosedur, sanksi, dan insentif material (Ramli, 2010). Rasionalitas semacam ini efektif untuk menegakkan kepatuhan minimal, tetapi rapuh ketika pengawasan melemah, karena ia tidak menyentuh lapisan nilai yang menggerakkan perilaku dari dalam. Padahal, sebagaimana ditegaskan Max Weber dalam analisisnya tentang etika kerja, nilai-nilai keagamaan dapat berfungsi sebagai daya penggerak (driving force) bagi perilaku ekonomi dan kerja yang rasional dan disiplin (Weber, 2005). Dalam konteks masyarakat muslim yang menjadi mayoritas tenaga kerja tambang di Indonesia, hadis Nabi sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Qur'an menyimpan reservoir nilai yang berpotensi memperkuat dimensi etis dan kultural K3 secara mendalam.

Kajian terhadap hadis dalam beberapa dekade terakhir telah bergeser dari sekadar verifikasi sanad menuju pemahaman fungsi sosial hadis dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan sosiologi hadis memandang hadis bukan semata teks normatif, melainkan juga fakta sosial yang hidup dan terus ditafsirkan ulang sesuai konteks (Suryadilaga, 2009). Sejalan dengan itu, konsep living hadith menegaskan bahwa nilai hadis dapat termanifestasi dalam praktik, tradisi, ritual, bahkan kebijakan publik dan korporasi (Qudsy, 2016). Dengan kerangka ini, hadis tidak dipahami sebagai artefak masa lalu yang statis, tetapi sebagai sumber nilai yang dapat diaktualisasikan dalam pranata-pranata modern.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyentuh wilayah yang berdekatan, namun belum mempertemukannya secara langsung. Pertama, kajian etos kerja Islam yang umumnya berhenti pada anjuran normatif untuk bekerja keras dan jujur tanpa menautkannya pada sistem manajemen keselamatan yang operasional. Kedua,

kajian manajemen K3 dan keselamatan berbasis perilaku yang kaya secara teknis tetapi sekuler, sehingga mengabaikan sumber motivasi religius (Geller, 2001; Tarwaka, 2014). Ketiga, kajian living hadith yang produktif memetakan resepsi hadis dalam tradisi keagamaan, namun jarang menyorot ranah industri dan korporasi modern (Qudsy, 2016; Syamsuddin, 2017). Keempat, kajian maqāṣid dan ushul fikih yang membahas pemeliharaan jiwa secara umum tanpa menariknya ke ranah keselamatan kerja industrial (al-Shāṭibī, 1997). Posisi keempat arus inilah yang memperlihatkan adanya celah yang belum terisi.

Dengan demikian, kajian yang secara spesifik menghubungkan nilai hadis dengan kebijakan K3 di industri pertambangan modern nyaris belum ditemukan. Padahal, sebagaimana ditekankan al-Qaraḍāwī, hadis perlu didekati dengan mempertimbangkan maqāṣid (tujuan) dan konteksnya agar relevansi bagi persoalan kontemporer dapat ditarik secara metodologis (al-Qaraḍāwī, 2002). Di sinilah letak kebaruan (novelty) penelitian ini: ia tidak sekadar mengutip hadis sebagai legitimasi, tetapi menjelaskan mekanisme sosiologis transformasi nilai hadis menjadi kebijakan dan budaya keselamatan yang dapat diuji.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini mengajukan dua pertanyaan utama. Pertama, nilai-nilai apa yang terkandung dalam hadis Nabi yang relevan dengan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja? Kedua, bagaimana mekanisme transformasi nilai hadis tersebut ke dalam kebijakan dan budaya K3 di industri pertambangan modern? Tujuan penelitian ini adalah memetakan nilai hadis yang relevan dan menjelaskan proses sosiologis transformasinya menjadi kebijakan K3 yang operasional, sehingga dapat memperkaya basis etis tata kelola keselamatan kerja kontemporer sekaligus menyumbang bagi pengembangan kajian living hadith.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian yang menjadikan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data utama tanpa memerlukan riset lapangan (Zed, 2014). Pemilihan jenis ini didasarkan pada karakter objek kajian yang bersifat tekstual dan konseptual, yaitu teks hadis, regulasi K3, serta literatur sosiologi hadis dan manajemen keselamatan. Standar pemilihan literatur ditetapkan pada tiga kriteria: relevansi tematik dengan persoalan nilai hadis dan K3, otoritas sumber (kitab hadis kanonik, kitab syarah mu'tabar, regulasi resmi, serta karya akademik bereputasi), dan keterwakilan perspektif teoretis yang dibutuhkan untuk analisis.

Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hadis, yakni cara memahami hadis dengan memperhatikan relasi antara teks dan konteks sosial, baik konteks pada masa Nabi (asbāb al-wurūd) maupun konteks kontemporer tempat hadis itu diaktualisasikan (Ali, 2001). Pendekatan ini dipadukan dengan analisis ma'ānī al-ḥadīṭ untuk menggali kandungan nilai di balik redaksi hadis dengan mempertimbangkan kedudukan universal-partikular serta dimensi maqāṣid-nya (Suryadi, 2008). Dengan perpaduan ini, hadis tidak dibaca secara harfiah-tekstual semata, tetapi ditimbang muatan nilainya agar dapat dipertemukan dengan persoalan keselamatan kerja modern.

Sebagai kerangka teoretis utama, penelitian ini meminjam teori konstruksi sosial atas realitas dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann yang menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui dialektika tiga momen: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Berger & Luckmann, 1966). Kerangka ini dipakai untuk menjelaskan bagaimana nilai hadis sebagai realitas simbolik dapat ditransformasikan menjadi kebijakan dan budaya keselamatan sebagai realitas objektif dan subjektif. Untuk menguatkan analisis pelebagaan nilai, digunakan pula konsep fakta sosial Durkheim, sedangkan untuk menjelaskan motivasi nilai digunakan tipologi tindakan Weber (Durkheim, 1982; Weber, 2005).

Sumber data terbagi menjadi dua. Data primer meliputi: (1) teks hadis yang terhimpun dalam al-kutub al-sittah—khususnya Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, dan kitab-kitab Sunan—yang berkaitan dengan keselamatan, etos kerja, amanah, dan pencegahan bahaya; serta (2) regulasi K3 pertambangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan. Data sekunder berupa kitab syarah hadis, karya ushul fikih dan maqāṣid, serta literatur akademik tentang sosiologi hadis dan manajemen K3 (Ibn Hajar al-‘Asqalānī, 1379 H; al-Nawāwī, 1392 H; Ramli, 2010).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah pustaka, yaitu menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi sumber sesuai tema. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tiga langkah. Pertama, inventarisasi dan pemaknaan kontekstual hadis-hadis yang relevan dengan prinsip K3. Kedua, identifikasi nilai inti (core values) yang dapat dioperasionalkan menjadi prinsip keselamatan. Ketiga, analisis transformasi nilai tersebut ke dalam kebijakan dan budaya K3 dengan kerangka tiga momen konstruksi sosial Berger. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan kecukupan referensial, sehingga interpretasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

K3 di Industri Pertambangan Modern: Antara Regulasi dan Budaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola K3 di sektor pertambangan Indonesia diatur secara komprehensif melalui Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) Mineral dan Batubara. SMKP mewajibkan setiap perusahaan menerapkan elemen-elemen yang berurutan dan saling terkait, mulai dari kebijakan keselamatan, perencanaan, pengorganisasian dan penyediaan personel, implementasi operasional, pemantauan dan evaluasi, hingga tinjauan manajemen serta tindak lanjut perbaikan berkelanjutan (Keputusan Menteri ESDM, 2018). Sistem ini diperkuat oleh kewajiban penerapan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice) yang menempatkan keselamatan sebagai prioritas yang setara dengan produktivitas (Peraturan Menteri ESDM, 2018).

Namun, efektivitas sistem yang rapi tersebut sangat bergantung pada faktor manusia. Tarwaka menegaskan bahwa mayoritas kecelakaan kerja berakar pada tindakan tidak aman (unsafe action) yang dipengaruhi oleh sikap, kesadaran, dan

budaya, bukan semata kondisi tidak aman (unsafe condition) yang bersifat teknis (Tarwaka, 2014). Reason melalui model pertahanan berlapis menunjukkan bahwa kecelakaan organisasional terjadi ketika kelemahan laten pada berbagai lapisan – kebijakan, supervisi, prasyarat, dan tindakan – kebetulan sejajar sehingga celah-celahnya saling tembus (Reason, 1997). Implikasinya, memperkuat satu lapisan prosedural saja tidak memadai; yang dibutuhkan adalah penguatan nilai yang menopang seluruh lapisan.

Pendekatan keselamatan berbasis perilaku (behavior-based safety) yang dikembangkan Geller menegaskan bahwa perubahan perilaku keselamatan yang berkelanjutan menuntut intervensi pada level nilai dan keyakinan, bukan sekadar penambahan aturan atau pengetatan sanksi (Geller, 2001). Di titik inilah dimensi nilai keagamaan, termasuk hadis, memperoleh ruang relevansinya: ia menyediakan sumber motivasi intrinsik yang bekerja bahkan ketika tidak ada pengawas yang mengamati. Dengan kata lain, kesenjangan antara kepatuhan formal dan budaya keselamatan tidak dapat dijembatani hanya dengan instrumen teknis, melainkan memerlukan basis nilai yang mengakar.

Nilai-Nilai Hadis yang Relevan dengan Prinsip K3

Penelusuran terhadap al-kutub al-sittah menemukan sejumlah hadis yang kandungan nilainya beririsan langsung dengan prinsip K3. Pertama, prinsip larangan menimbulkan bahaya, yang terangkum dalam sabda Nabi *lā ḍarara wa lā ḍirāra* – tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain (Ibn Mājah, n.d.). Kaidah ini, yang kemudian menjadi salah satu kaidah fikih induk, merupakan fondasi normatif bagi seluruh upaya pencegahan risiko. Secara konseptual ia sejajar dengan prinsip hierarki pengendalian (hierarchy of control) dalam K3 yang menuntut bahaya dieliminasi pada sumbernya sebelum sekadar dikurangi dampaknya, sehingga keselamatan menjadi kewajiban aktif, bukan respons pasif.

Kedua, prinsip profesionalitas dan presisi kerja, tercermin dalam riwayat bahwa Allah mencintai pekerjaan yang dilakukan secara *itqān*, yakni cermat, teliti, dan tuntas (al-Suyūṭī, 2004). Meskipun sebagian ulama menilai sebagian jalur riwayatnya lemah, kandungan maknanya masyhur dan diperkuat banyak nas lain tentang keutamaan ihsan dalam beramal. Nilai ini relevan langsung dengan tuntutan kepatuhan terhadap prosedur operasi standar (SOP) dalam operasi pertambangan yang menuntut ketelitian tinggi, karena kelalaian sekecil apa pun dalam pengoperasian alat berat atau peledakan dapat berakibat fatal.

Ketiga, prinsip tanggung jawab kepemimpinan, sebagaimana hadis *kullukum rāʿin wa kullukum masʿūlun ʿan raʿiyyatihi* – setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya (al-Bukhārī, 2002). Hadis ini menegaskan akuntabilitas berjenjang: manajemen puncak atas seluruh sistem, pengawas atas timnya, dan setiap pekerja atas dirinya sendiri. Prinsip ini sejalan dengan komitmen manajemen (management commitment) yang menjadi elemen kunci SMK3, sebab keselamatan ditempatkan sebagai amanah

kepemimpinan yang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan beban biaya yang dapat ditawarkan (Ibn Hajar al-‘Asqalānī, 1379 H).

Keempat, prinsip ikhtiar dan kehati-hatian, terkandung dalam riwayat ketika Nabi memerintahkan seseorang untuk mengikat untanya terlebih dahulu, baru kemudian bertawakal (al-Tirmidhī, 1998). Hadis ini menjadi landasan teologis bahwa tindakan preventif bukanlah pengingkaran terhadap takdir, melainkan justru bentuk tawakal yang benar. Dengan demikian, mengenakan alat pelindung diri, memasang pengaman mesin, mengikuti izin kerja, dan mematuhi prosedur adalah bentuk ikhtiar yang diperintahkan agama, sehingga menolak APD dengan dalih pasrah pada takdir justru bertentangan dengan ajaran Nabi.

Kelima, prinsip empati dan solidaritas, melalui sabda *lā yu’minu aḥadukum ḥattā yuḥibba li-akhīhi mā yuḥibbu li-nafsihi*—tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya (al-Bukhārī, 2002; Muslim, n.d.). Nilai ini menumbuhkan budaya saling mengingatkan dan keselamatan antarrekan (*peer-to-peer safety*), ketika seorang pekerja menegur rekannya yang lalai bukan karena ingin menyalahkan, tetapi karena tidak rela rekannya celaka. Inilah fondasi etis bagi pelaporan bahaya dan observasi keselamatan yang tulus, bukan formalitas.

Keenam, prinsip pemenuhan hak pekerja, sebagaimana perintah Nabi untuk memberikan upah pekerja sebelum kering keringatnya (Ibn Mājah, n.d.). Prinsip ini, meski tampak berbicara tentang pengupahan, meluas pada keseluruhan hak pekerja, termasuk hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban majikan. Keenam nilai tersebut bermuara pada salah satu tujuan utama syariat, yaitu pemeliharaan jiwa (*ḥifz al-nafs*) yang menempati posisi tinggi dalam hierarki *maqāṣid al-sharī‘ah* (al-Shāṭibī, 1997). Dengan demikian, K3 dalam kerangka hadis bukan sekadar kewajiban kontraktual, melainkan ibadah dan amanah yang bernilai ukhrawi.

Mekanisme Transformasi Nilai Hadis ke dalam Kebijakan K3

Transformasi nilai hadis menjadi kebijakan K3 dapat dijelaskan melalui kerangka tiga momen konstruksi sosial Berger dan Luckmann (Berger & Luckmann, 1966). Pada momen eksternalisasi, nilai hadis ditafsirkan dan diartikulasikan ke dalam bahasa keselamatan kerja yang dipahami dunia industri. Kaidah *lā ḍarara dīterjemahkan menjadi komitmen zero accident; itqān al-‘amal menjadi kepatuhan SOP dan tuntutan kompetensi; serta kullukum rā‘in menjadi tanggung jawab pengawas operasional dan manajemen lini. Pemaknaan kontekstual ini, sebagaimana ditekankan dalam metode pemahaman hadis kontemporer, merupakan jembatan dari teks normatif menuju aksi praktis (Ibn Hajar al-‘Asqalānī, 1379 H).*

Pada momen objektivasi, nilai yang telah diartikulasikan dilembagakan menjadi struktur objektif berupa kebijakan tertulis, prosedur, simbol, dan ritual keselamatan. Nilai hadis mengkristal dalam dokumen kebijakan K3, modul safety induction, rambu peringatan, kartu observasi, hingga doa keselamatan sebelum operasi dan briefing pagi (P5M). Pada tahap ini nilai hadis berfungsi layaknya fakta

sosial dalam pengertian Durkheim, yakni cara bertindak yang bersifat memaksa (coercive) dan berada di luar kesadaran individu, sehingga mengikat semua anggota organisasi tanpa memandang preferensi pribadinya (Durkheim, 1982). Nilai yang semula personal-religius berubah menjadi norma kolektif organisasi yang terlembaga.

Pada momen internalisasi, norma keselamatan yang telah objektif diserap kembali oleh individu menjadi kesadaran dan kebiasaan. Inilah tahap terbentuknya budaya keselamatan sejati, ketika pekerja mematuhi prosedur bukan karena takut sanksi atau diawasi, melainkan karena keyakinan bahwa menjaga keselamatan adalah perintah agama dan bentuk ibadah. Pada titik ini terjadi apa yang dalam terminologi Weber disebut tindakan yang berorientasi nilai (wertrational), yaitu perilaku yang digerakkan oleh komitmen terhadap nilai itu sendiri, bukan semata perhitungan untung-rugi (Weber, 2005). Proses inilah yang menjadikan hadis benar-benar hidup dalam praktik industri, sebagaimana tesis sentral kajian living hadith (Qudsy, 2016; Syamsuddin, 2017).

Penting dicatat bahwa ketiga momen ini bersifat dialektis dan berkelanjutan, bukan linier sekali jalan. Budaya keselamatan yang telah terinternalisasi kembali memperkuat artikulasi nilai pada generasi pekerja berikutnya, sehingga siklus eksternalisasi-objektifikasi-internalisasi terus berputar dan menstabilkan sistem. Dengan demikian, integrasi nilai hadis tidak bersifat sekali tempel, tetapi menjadi mekanisme reproduksi budaya keselamatan yang mandiri.

Tabel 1. Ringkasan Transformasi Nilai Hadis ke dalam Kebijakan K3

No.	Teks/Riwayat Hadis	Nilai Inti	Prinsip K3	Elemen SMKP / Implementasi
1	<i>Lā ḍarara wa lā ḍirāra</i> (HR Ibn Mājah)	Larangan menimbulkan bahaya bagi diri & orang lain	Pencegahan & pengendalian risiko	IBPR/HIRADC; komitmen zero accident
2	Allah mencintai kerja yang <i>itqān</i> (HR al-Suyūṭī)	Profesionalitas & presisi kerja	Kepatuhan prosedur & kompetensi	SOP, sertifikasi kompetensi, pelatihan K3
3	<i>Kullukum rā'in...</i> (HR al-Bukhārī)	Tanggung jawab kepemimpinan (amanah)	Komitmen & akuntabilitas manajemen	Kebijakan K3, struktur & tanggung jawab
4	<i>I'qilhā wa tawakkal</i> (HR al-Tirmidhī)	Ikhtiar & kehati-hatian sebelum tawakal	Tindakan preventif	APD, pemasangan pengaman, izin kerja (work permit)
5	<i>Yuḥibba li-akhīhi mā yuḥibbu li-nafsihi</i> (Muttafaq 'alaih)	Empati & solidaritas antarpekerja	Budaya saling mengingatkan (peer safety)	Pelaporan bahaya, safety talk, observasi rekan

No.	Teks/Riwayat Hadis	Nilai Inti	Prinsip K3	Elemen SMKP / Implementasi
6	Berikan upah sebelum kering keringatnya (HR Ibn Mājah)	Pemenuhan hak pekerja	Hak atas lingkungan kerja aman & sehat	Program kesehatan kerja, kesejahteraan & jaminan
—	Seluruh bermuara pada <i>ḥifz al-nafs</i>	Pemeliharaan jiwa sebagai <i>maqṣad</i>	Tujuan utama (objektif) K3	Orientasi keseluruhan sistem SMKP

Sumber: diolah penulis dari teks hadis dan regulasi SMKP, 2025.

Implikasi: Menuju Budaya Keselamatan Berbasis Nilai Hadis

Transformasi nilai hadis ke dalam kebijakan K3 memberikan tiga implikasi penting. Pertama, secara epistemologis, ia memperluas basis legitimasi K3 dari sekadar rasionalitas hukum-teknis menjadi rasionalitas teologis-etis. Pekerja muslim memperoleh motivasi tambahan yang bersifat transenden, sehingga kepatuhan menjadi lebih kokoh dan tahan terhadap melemahnya pengawasan eksternal (Shihab, 2007). Keselamatan tidak lagi dipersepsikan sebagai beban yang dipaksakan perusahaan, melainkan sebagai tanggung jawab moral dan spiritual.

Kedua, secara praksis, integrasi ini dapat dilakukan tanpa mengganggu standar internasional K3, melainkan memperkayanya. Nilai hadis dapat disisipkan ke dalam instrumen yang sudah ada—misalnya safety talk bermuatan nilai hadis, kode etik keselamatan yang merujuk pada prinsip amanah dan *ḥifz al-nafs*, hingga penghargaan keselamatan yang dibingkai sebagai apresiasi atas pen jagaan amanah. Pendekatan ini bersifat menambah, bukan menggantikan, sehingga kompatibel dengan sistem manajemen yang sudah berjalan (Tarwaka, 2014).

Ketiga, secara metodologis, kasus ini menunjukkan bahwa hadis memiliki daya adaptif terhadap persoalan modern apabila dibaca dengan pendekatan kontekstual. Sebagaimana ditegaskan Fazlur Rahman melalui teori gerak ganda (double movement), nilai universal dari teks masa lampau dapat ditarik ke prinsip umum, lalu diaplikasikan kembali pada situasi kontemporer yang konkret (Rahman, 1982). Dengan demikian, hadis tidak menjadi artefak masa lalu, tetapi sumber nilai yang aktual bagi tata kelola industri. Model transformasi ini sekaligus menawarkan kontribusi bagi pengembangan etika kerja Islam yang membumi di sektor pertambangan modern.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa hadis Nabi menyimpan nilai-nilai yang sangat relevan dengan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja, antara lain larangan menimbulkan bahaya (*lā ḍarara wa lā ḍirāra*), profesionalitas kerja (*itqān al-ʿamal*), tanggung jawab kepemimpinan (*kullukum rāʿin*), ikhtiar dan kehati-hatian, solidaritas antarpekerja, serta pemenuhan hak pekerja—yang seluruhnya bermuara pada tujuan pemeliharaan jiwa (*ḥifz al-nafs*). Transformasi nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan K3 berlangsung melalui tiga momen

konstruksi sosial: eksternalisasi sebagai artikulasi nilai hadis ke dalam bahasa keselamatan, objektivasi sebagai pelembagaan nilai dalam SMKP dan prosedur, serta internalisasi sebagai penyerapan nilai menjadi budaya keselamatan. Melalui mekanisme ini, hadis tidak berhenti sebagai teks normatif, melainkan menjelma menjadi praktik dan kebijakan yang hidup.

Temuan ini menegaskan kontribusi pendekatan sosiologi hadis bagi penguatan budaya keselamatan kerja sekaligus memperkaya basis etis tata kelola K3 dengan dimensi spiritual-teologis. Penelitian ini menyarankan riset lanjutan yang bersifat empiris di lapangan pertambangan untuk menguji efektivitas integrasi nilai hadis terhadap indikator keselamatan, serta pengembangan model serupa pada sektor industri berisiko tinggi lainnya seperti konstruksi dan minyak-gas.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, N. (2001). *Memahami hadis Nabi: Metode dan pendekatan*. Yogyakarta: YPI al-Rahmah.
- al-Bukhārī, M. I. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. New York: Anchor Books.
- Durkheim, É. (1982). *The rules of sociological method* (W. D. Halls, Trans.). New York: Free Press.
- Geller, E. S. (2001). *The psychology of safety handbook*. Boca Raton: CRC Press.
- Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, A. ʿA. (1379 H). *Fath al-Bārī sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Maʿrifah.
- Ibn Mājah, M. Y. (n.d.). *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- International Labour Organization. (2021). *Safety and health in mining*. Geneva: ILO.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. (2018).
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī.
- al-Nawāwī, Y. Sh. (1392 H). *al-Minhāj sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. (2018).
- al-Qaradāwī, Y. (2002). *Kayfa nataʿamal maʿa al-sunnah al-nabawiyah*. Kairo: Dār al-Shurūq.
- Qudsy, S. Z. (2016). Living hadis: Genealogi, teori, dan aplikasi. *Jurnal Living Hadis*, 1(1), 177-196.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ramli, S. (2010). *Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja OHSAS 18001*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Reason, J. (1997). *Managing the risks of organizational accidents*. Aldershot: Ashgate.

-
- Republik Indonesia. (1970). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*.
- al-Shātibī, A. I. (1997). *al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī‘ah*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir maudhu‘i atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan.
- Suryadi. (2008). *Metode kontemporer memahami hadis Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradawi*. Yogyakarta: Teras.
- Suryadilaga, M. A. (2009). *Aplikasi penelitian hadis dari teks ke konteks*. Yogyakarta: Teras.
- al-Suyūṭī, J. (2004). *al-Jāmi‘ al-ṣaghīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Syamsuddin, S. (Ed.). (2017). *Metode dan aplikasi penafsiran hadis*. Yogyakarta: Nawesea Press.
- Tarwaka. (2014). *Keselamatan dan kesehatan kerja: Manajemen dan implementasi K3 di tempat kerja*. Surakarta: Harapan Press.
- al-Tirmidhī, A. ‘Īsā. (1998). *Sunan al-Tirmidhī*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī.
- Weber, M. (2005). *The Protestant ethic and the spirit of capitalism* (T. Parsons, Trans.). London: Routledge.
- World Health Organization. (2001). *Occupational health: A manual for primary health care workers*. Cairo: WHO EMRO.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zuhri, M. (2003). *Telaah matan hadis: Sebuah tawaran metodologis*. Yogyakarta: LESFI.